



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan selama

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) anak;

3. Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semula harmonis, namun pada awal 2012 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada akhir 2014 sehingga menyebabkan pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;

4. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga (ekonomi), Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada maslahatnya;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya Perkara dan telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Nagarasari dengan Nomor: 420/47/II/Kel/2020 atas nama Aas Asiah diketahui Camat Cipedes.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan Sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.Tmk



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.Tmk, gugur.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag, MH.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	244.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0
5. Redaksi	:	Rp.	0,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 516/Pdt.G/2020/PA.Tmk